



PUTUSAN

Nomor 366 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDRI YANI WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja
Nomor 88 A Lingkungan III, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan
Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT BANK SAHABAT SEMPURNA CABANG RANTAUPRAPAT,
berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 60 Kelurahan
Bakatan Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan
Batu, yang diwakili oleh Ong Tek Tjan dan Rudy Mahasin, selaku
Para Direksi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pandu A.
Ketaren, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Sahabat
Sempurna Cabang Rantau Prapat, berkantor di Jalan Jend. Ahmad
Yani Nomor 60 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau
Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, berdasarkan
Surat Kuasa tanggal 14 September 2016;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
402/BPSK/Arbitrase/BB/VI/2016 tanggal 1 September 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara secara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 27 hal Putusan Nomor 366 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan salinan/ fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti : perjanjian kredit, polis asuransi, dan akta pemberian hak tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/ melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran setiap bulannya kepada Pelaku Usaha.
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Kisaran, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 333 Desa/Kel. Kisaran Timur, berupa sebidang tanah seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:
Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kotamadya : Asahan;
Kecamatan : Kota Kisaran Timur;
Desa/Kelurahan : Kisaran Timur;
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 464/1994 tanggal 20 Juni 1994 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 22 Juni 1994. Nama pemegang hak berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 569/2009 tanggal 11 November 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Siti Aminah Tarugan, S.H., PPAT se-Kabupaten Asahan tertulis/terdaftar atas nama Andri Yani Wijaya;

Halaman 2 dari 27 hal Putusan Nomor 366 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- Dan surat-surat lainnya yang menjadi jaminan/agunan Konsumen/Andri Yani Wijaya kepada Pelaku Usaha/PT Bank Sahabat Sampoerna Cabang Rantauprapat;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *jo* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013).
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran) untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang meyatakan bahwa “pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg”, sehingga tidak sah. Sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;



6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan, adalah yaitu :

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *jo* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha yaitu dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 333 Desa/Kel. Kisaran Timur, berupa sebidang tanah seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kotamadya : Asahan;
Kecamatan : Kota Kisaran Timur;
Desa/Kelurahan : Kisaran Timur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 464/1994 tanggal 20 Juni 1994 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 22 Juni 1994. Nama pemegang hak berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 569/2009 tanggal 11 November 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Siti Aminah Tarugan, S.H., PPAT se-Kabupaten Asahan tertulis/terdaftar atas nama Andri Yani Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan surat-surat lainnya yang menjadi jaminan/agunan Konsumen/Andri Yani Wijaya kepada Pelaku Usaha/PT Bank Sahabat Sampoerna Cabang Rantauprapat;
- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 333 Desa/Kel. Kisaran Timur, berupa sebidang tanah seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:
Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kotamadya : Asahan;
Kecamatan : Kota Kisaran Timur;
Desa/Kelurahan : Kisaran Timur;
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 464/1994 tanggal 20 Juni 1994 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 22 Juni 1994. Nama pemegang hak berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 569/2009 tanggal 11 November 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Siti Aminah Tarugan, S.H., PPAT se-Kabupaten Asahan tertulis/terdaftar atas nama Andri Yani Wijaya;
 - Dan surat-surat lainnya yang menjadi jaminan/agunan Konsumen/Andri Yani Wijaya kepada Pelaku Usaha/PT Bank Sahabat Sampoerna Cabang Rantauprapat;
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara lain:
- Membaliknamakan sertifikat hak milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) ke atas nama orang lain;
 - Apabula tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
9. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan yaitu dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha

Halaman 5 dari 27 hal Putusan Nomor 366 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Konsumen, yaitu dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 333 Desa/Kel. Kisaran Timur, berupa sebidang tanah seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

Desa/Kelurahan : Kisaran Timur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 464/1994 tanggal 20 Juni 1994 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 22 Juni 1994. Nama pemegang hak berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 569/2009 tanggal 11 November 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Siti Aminah Tarugan, S.H., PPAT se-Kabupaten Asahan tertulis/terdaftar atas nama Andri Yani Wijaya;

- Dan surat-surat lainnya yang menjadi jaminan/agunan Konsumen/Andri Yani Wijaya kepada Pelaku Usaha/PT Bank Sahabat Sampoerna Cabang Rantauprapat;

10. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per bulannya seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Penggugat yang akan digunakan oleh Tergugat sebagai modal kerja dalam usahanya;
2. Bahwa atas permohonan Tergugat, maka Penggugat menyetujui memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan total pinjaman atau *plafond*

Halaman 6 dari 27 hal Putusan Nomor 366 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 79 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Tigor Simanungkalit, Sarjana Hukum, Notaris di Rantau Prapat;

3. Atas pinjaman tersebut, Tergugat menyerahkan jaminan berupa:
 - Sebidang tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 333 seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kelurahan Kisaran Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 464/1994 tanggal 26 Juni 1994, atas nama Andri Yani Wijaya;
Selanjutnya disebut "Jaminan Kredit";
4. Bahwa atas Jaminan Kredit tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 075/2015, tanggal 9 April 2015, yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Budianto Kwek, Sarjana Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dan telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 764/2015 tanggal 27 April 2015;
5. Bahwa Tergugat telah lalai dan tidak mematuhi ketentuan pembayaran hutangnya kepada Penggugat. Adapun sisa jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat per 12 September 2016 berjumlah sebagai berikut:
 - Sisa pokok/*outstanding* sebesar Rp507.037.206,37
 - Bunga tertunggak Rp 64.170.683,13
 - Denda Rp 14.755.098,97 (+)
 - Jumlah kewajiban Rp 585.962.988,47;
6. Bahwa sampai saat ini Tergugat belum melunasi pinjamannya kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah berulang kali memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat sebagaimana ternyata dalam Surat Peringatan I Nomor 09/163/BSS/SAM/II/16, tanggal 25 Februari 2016, Surat Peringatan II Nomor 09/220/BSS/SAM/III/16, tanggal 10 Maret 2016 dan Surat Peringatan III Nomor Nomor 09/292/BSS/SAM/III/16, tanggal 28 Maret 2016. Akan tetapi, iktikad baik Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, bahkan Tergugat tetap ingkar untuk membayar kewajiban tunggakan angsurannya

Halaman 7 dari 27 hal Putusan Nomor 366 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



maupun melunasi hutangnya kepada Penggugat. Dengan demikian jelas terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 25 angka (8) Akta Perjanjian Kredit Nomor 79 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Tigor Simanungkalit, Sarjana Hukum, Notaris di Rantau Prapat menyatakan bahwa "para pihak memilih tempat kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Rantauprapat";
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Tergugat bukan menyelesaikan kewajibannya secara baik-baik/musyawarah kepada Penggugat atau menyelesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 79 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Tigor Simanungkalit, Sarjana Hukum, Notaris di Rantau, akan tetapi Tergugat malah mengajukan permasalahan kredit macet ini dengan membuat pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang terdaftar dalam register Nomor 402/BPSK/Arbitrase/BB/VI/2016.
9. Bahwa dalam pengaduannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Tergugat mendalilkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat mengakui telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 60 bulan, dengan jaminan berupa sebidang tanah sebagai berikut:

Sebidang tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 333 seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kelurahan Kisaran Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 464/1994 tanggal 26 Juni 1994 atas nama Andri Yani Wijaya;
 - b. Bahwa Tergugat mengakui mengalami kesulitan perekonomian, yang mengakibatkan pembayaran angsuran pinjaman menjadi tersendat/macet;
 - c. Bahwa Penggugat telah mengajukan dan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran;



10. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah memberikan putusan Arbitrase pada tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor 750/BPSK/Arbitrase/BB/V/2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan secara patut di panggil menurut peraturan dan seterusnya;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian dan seterusnya;
5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditanda tangani bersama antara Konsumen dan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melakukan/ melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran setiap bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Kisaran dan seterusnya adalah perbuatan melawan hukum dan seterusnya....;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
 - a. Permintaan lelang oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Kisaran..... dan seterusnya;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan yaitu dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan dan seterusnya;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran per bulannya dan seterusnya;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari...dan seterusnya;



12. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 402/BPSK/Arbitrase/BB/VI/2016 tanggal 1 September 2016, karena disamping telah menyalahi wewenang dan melanggar kompetensi dari Pengadilan Negeri yang berwenang memutus perkara perdata (*wanprestasi*) atas masalah hutang piutang, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini juga telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK pada Pasal 1 ayat (1) dan (8) *juncto* Pasal 3 huruf e, f, h dan k *juncto* Pasal 10, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21 dan Pasal 40;
13. Bahwa dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, diatur bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Barang adalah setiap benda yang dapat untuk diperdagangkan. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi. Sementara Tergugat bukanlah konsumen, akan tetapi adalah merupakan debitur atau nasabah yang meminjam uang, bukan membeli barang dari Penggugat. Uang yang dipinjam oleh Tergugat bukanlah benda yang dapat diperdagangkan. Dalam hal hubungan pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam perjanjian ini, peristiwa hukum yang terjadi adalah *wanprestasi*, dengan terjadinya *wanprestasi* yang dirugikan justru Penggugat selaku kreditur, bukan Tergugat selaku debitur;
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, menerima pengaduan dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

Halaman 10 dari 27 hal Putusan Nomor 366 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



15. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah masalah konsumen dengan pelaku usaha atau produsen yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam kegiatan ekonomi dalam bentuk barang atau jasa. Tetapi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang piutang, masalah pinjam meminjam, masalah perjanjian, masalah *wanprestasi*, masalah kredit macet, masalah keperdataan, sehingga secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili masalah tersebut, karena merupakan kewenangan peradilan umum;
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI), sengketa pinjam meminjam uang dengan jaminan atau perkara hutang piutang dengan jaminan atau perselisihan hukum di bidang hukum perdata, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagai Yurisprudensi dapat Penggugat kemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI dibawah ini:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 466 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 28 Oktober 2014, yang antara lain mempertimbangkan: Bahwa debitur yang terikat dengan perjanjian kredit perbankan bukan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, karena itu sengketa dalam perkara konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, sehingga telah benar BPSK tidak benar berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014, yang antara lain mempertimbangkan: bahwa perselisihan hubungan hukum dalam bidang hukum perdata, tidak termasuk dalam kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 29 Januari 2015, yang antara lain mempertimbangkan: bahwa perkara ingkar janji tidak membayar kredit yang diterima debitur dari bank sesuai dengan perjanjian kredit bukan sengketa konsumen;
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor Nomor 402/BPSK/Arbitrase/BB/VI/2016 tanggal 1 September 2016 haruslah dibatalkan karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah masalah keperdataan, masalah perjanjian kredit, masalah hutang piutang, masalah wanprestasi yang bukan merupakan wewenang peradilan umum;

18. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan/gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa dan menyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 402/BPSK/Arbitrase/BB/VI/2016 tanggal 1 September 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
4. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminan yang dibebani hak tanggungan bila debitur tidak membayar lunas hutangnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Atau sekiranya Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 hal Putusan Nomor 366 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



I. Tentang Eksepsi

A. Tentang Pemohonan Keberatan telah lewat waktu (Kadaluarsa),

- Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- Bahwa, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diterima oleh Pemohon keberatan pada tanggal 5 September 2016 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah pada tanggal 23 September 2016 sedangkan antara tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 adalah 19 (sembilan belas) hari;
- Bahwa sehingga pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah telah lewat waktu (daluarsa) selama 4 (empat) hari, sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar Pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut di atas;

Dan oleh karenanya, pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu (daluarsa) dan tidak dapat diterima;

B. Tentang kedudukan (*legal standing*) Pemohon Keberatan,

- Bahwa Termohon keberatan menolak dengan tegas seluruhnya pemohon keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) yang mewakili Kantor Cabang PT Bank Sahabat Sempurna Cabang Rantauprapat adalah *illegal* atau tidak sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah direksi bukan kantor cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa termasuk kepada kuasa Pemohon Keberatan;
- Bahwa oleh karena itu surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;

C. Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),

Halaman 13 dari 27 hal Putusan Nomor 366 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
- b. Bahwa menurut Pasal 52 tentang tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan:
 - a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi";
 - b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang ini;
 - e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang ini;
 - i) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);



- j) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang ini;
- c. Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) menyatakan "Setiap konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau BPSK yang terdekat.
- d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan putusan Nomor 106/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap tanggal 31 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa dan menyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara Pemohon Keberatan (Penggugat) dan Termohon Keberatan (Tergugat);
3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 402/BPSK/Arbitrase/BB/VI/2016 tanggal 1 September 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan demi hukum;



4. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang antara Pemohon Keberatan (Penggugat) dan Termohon Keberatan (Tergugat) dengan jaminan yang dibebani hak tanggungan bila debitur tidak membayar lunas hutangnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri;
5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 354.800,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 6 Desember 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/PDT.Sus-BPSK/2016/PN.Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 20 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 21 Desember 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun



2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
 - b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan.
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “Mengadili Sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “Mengadili Sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya.
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:
- “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”
- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* pada tanggal 31 Oktober 2016 menjatuhkan putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*); *vide*:

Yurisprudensi

- Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 - 12 - 1970 Reg. Nomor 492.K/Sip/1970;
- Putusan M.A.R.I tanggal 21 - 2 - 1980 Reg. Nomor 820.K/Sip/1977;



- Putusan M.A.R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Reg. Nomor 2778. K/Pdt/2000;

yang berbunyi: "Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)"

- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti diluar putusan dan berkas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:
"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"
- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang ini;



- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang Undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada Peraturan



yang mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksanaannya" dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

- e) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/II/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan: Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya"
- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013).



- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-Undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL));
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-Undangan adalah:
 - Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 - Ketetapan MPR;
 - Undang Undang/Perpu;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Presiden;
 - Peraturan Daerah Provinsi;
 - Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *jo* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-Undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada



memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

- g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:
- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”
 - Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”
 - Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”
 - Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”
 - Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk

Halaman 22 dari 27 hal Putusan Nomor 366 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban pelaku usaha adalah”

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau merlalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”

- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.



- i) Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- j) Bahwa secara umum (*Notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan pelaku usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

“pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

 - a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b). Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c). Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d). Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;



- f). Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan.



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* "yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk mengadili perkara ini" dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku kreditur dan Termohon Keberatan selaku debitur dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolute merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 106/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap tanggal 31 Oktober 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ANDRI YANI WIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANDRI YANI WIJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 27 dari 27 hal Putusan Nomor 366 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)